

**ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT**

**(Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung  
Selatan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ZAHIRINA . Z  
1951020489**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H /2024 M**

**ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT**

**(Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung  
Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Oleh :**

**ZAHIRINA . Z  
1951020489**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag**

**Pembimbing II : Ghina Ulfa.,S.,M.,E.,Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H /2024 M**

## ABSTRAK

Manajemen berbasis wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan di indikasikan kurang berjalan efektif mulai dari (1) Perencanaan (program kerja, estimasi jumlah wakaf, penghimpunan dana yang akan diterima pada satu periode berjalan), (2) Pengorganisasian (susunan struktur pengurus, struktur organisasi, pendelegasian, tanggung jawab dan wewenang serta penempatan staf yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya), (3) Pengarahan (motivasi, *reward* dan *punishment*, komunikasi) dan (4) Pengawasan (supervisi, audit, evaluasi).

Merujuk latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dibuat yaitu bagaimana konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber informasi pada penelitian ini adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pelaksana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan serta masyarakat (pelaku UMKM).

Hasil penelitian menunjukkan: konsep manajemen wakaf produktif pada Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung diketahui bahwa BMH sudah menjalankan konsep manajemen mulai dari fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian, (*organizing*), pengarahan dan pengawasan, (*controlling*), meskipun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti halnya masih terdapat SDM yang tidak sesuai dengan keahliannya, perekrutan nadzir yang tidak memiliki kriteria karena tidak memiliki standar hukum serta pelatihan, pengembangan SDM maupun pemberian motivasi belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci: Manajemen, Wakaf dan Produktif**

## **ABSTRACT**

*Productive waqf-based management in empowering the ummah's economy at Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan is indicated to be less effective starting from and (1) Planning (work program, estimated amount of waqf, collection of funds to be received in the current period) (2) Organizing (management structure, organizational structure, delegation, responsibility and authority as well as staff placement in accordance with their fields and experience). (3) Direction (motivation, reward and punishment communication) and (4) Supervision (supervision, audit, evaluation).*

*Referring to the background of the problem above, the problem formulation created is what is the concept of productive waqf management in empowering the community's economy in Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan? The aim of this research is to determine and analyze the concept of productive waqf management in empowering the community's economy in Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan*

*The type of research used in this research is field research using descriptive methods. The sources of information in this research are the Chairman, Secretary, Treasurer, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Implementation Team of South Betung Bay and the community (MSME actors). The research results show the concept of productive waqf management*

*At Dompét Dhuafa in empowering the community's economy at Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung, it was discovered that BMH had implemented management concepts starting from the functions of planning, organizing, directing and supervising. (controlling), although there are still many obstacles faced, such as there are still human resources that do not match their expertise, recruitment of nadzir who do not have criteria because they do not have legal standards and training, human resource development and providing motivation have not been carried out optimally due to budget limitations*

**Key Word: Management, Waqf and Productive**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAHIRINA . Z  
NPM : 1951020489  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan).” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

**Yang Menyatakan,**



**ZAHIRINA . Z**  
**NPM. 1951020489**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF  
PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMMAT (Studi Kasus pada Baitul  
Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan)**

Nama : **ZAHIRINA . Z**  
NPM : **1951020489**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Raden Intan Lampung Lampung

Bandar Lampung, Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Svamsul Hital, S.Ag., M.Ag**  
NIP.19690927 200112 1 001

  
**Ghina Ulfa, S., M., E., Sy**  
NIP.19870812 201903 2 012

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Perbankan Syariah


  
**Any Eliza, S.E., M.Ak**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT** (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan) ditulis oleh **ZAHIRINA . Z**, Nomor Pokok Mahasiswa: 1951020489, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal 28 Februari 2024

**TIM DEWAN PENGUJI**

- 1. Ketua : Dr. Madnasir.,M.S.I (.....)
- 2. Sekretaris : Heni Verawati.,MA (.....)
- 3. Penguji I : Siska Yuli Anita.,MM (.....)
- 4. Penguji II : Dr. Syamsul Hilal.,S.Ag.,M.Ag (.....)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung Lampung

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt. C.A**  
NIP: 19700926 200801 1 008

## MOTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*  
(Alqur’an Surat Al-Baqarah Ayat 245)



## PERSEMBAHAN



Terucap syukur pada-Mu ya Allah,  
Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan Karya Kecilku  
sebagai tanda baktiku

Kepada :

Mamah dan Papah tercinta yang telah bersusah payah mendidik dan  
membesarkan ku, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah  
kalian berikan selama ini, tidak ada yang dapat Ananda berikan,  
semoga ALLAH senantiasa membalas semua kebaikan Mamah dan  
Papah

Keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan setia  
menemani dalam setiap langkah ku, serta telah sabar menanti  
keberhasilan ini

Sahabat-sahabatku yang senantiasa setia menemaniku dan selalu  
berdo'a  
Untuk Keberhasilanku.

Almamater Tercinta, UIN Raden Intan Lampung Lampung

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan)” ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaludin Z.,S.Ag.,M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Lampung
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal.,S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Ghina Ulfa.,S.,M.,E.,Sy pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan-masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
5. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, semoga kebersamaan dan persaudaraan kita tidak hilang

sampai kapan pun, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang telah kalian berikan.

7. Ketua Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan beserta jajarannya yang telah banyak memberikan informasi yang berguna dalam mendukung penelitian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Skripsi yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Amien

Bandar Lampung, Maret 2024



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Data .....	16
4. Sumber Informasi .....	17
5. Metode Pengumpulan Data .....	17

6. Metode Analisis Data .....	19
I. Kerangka Teoritik.....	21
J. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Konsep Manajemen.....	25
1. Pengertian Manajemen.....	25
2. Fungsi Manajemen.....	26
3. Unsur-Unsur Manajemen.....	31
4. Tujuan Manajemen.....	33
B. Konsep Wakaf.....	35
1. Pengertian Wakaf.....	35
2. Dasar Hukum tentang Wakaf.....	36
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	38
4. Macam-Macam Wakaf.....	40
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	42
6. Asas Pengelolaan Wakaf.....	46
7. Problematika Pengelolaan Wakaf.....	47
8. Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.....	49

## **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	52
B. Visi Misi dan Tujuan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	53
C. Wakaf Produktif di Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	53
D. Paket dan Program Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	55
E. Struktur Kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	56
F. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Wakaf Produktif di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.....	59

## **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian Konsep Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.....	62
B. Pembahasan Analisis Konsep Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.....	76

## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B.Rekomendasi.....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

**Tabel**  
**Halaman**

1.1	Indeks Kemiskinan di Negara Indonesia.....	3
1.2	Jumlah Informan.....	17
2.1	Unsur-Unsur Manajemen.....	32
4.1	Laporan Audit Keuangan Penyaluran Dana ZISWAF BMH.....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penggunaan Wakaf Di Indonesia .....	6
Gambar 1.2 Bagan Alur Kerangka Berfikir .....	23
Gambar 3.1 Bagan Struktural Organisasi Kepengurusan Wakaf BM.56	
Gambar 3.2 Struktur Kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).....	57
Gambar 3.3 SOP Wakaf Produktif BMH Teluk Betung Selatan.....	60



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan judul arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal tujuan skripsi. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul proposal skripsi adalah “Analisis Konsep Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan)”. Maka perlu diuraikan pengertian istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan

---

<sup>1</sup> Yuni Septiani, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik*, (Jakarta: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2020) Vol 03, Hlm 1-7, di akses 15 Januari 2023

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.<sup>2</sup>

3. Wakaf produktif yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional oleh nazhir untuk meningkatkan/menambah manfaat wakaf.<sup>3</sup>
4. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai peternakan lokal melalui system yang berkeadilan.<sup>4</sup>
5. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.<sup>5</sup>

Merujuk beberapa istilah yang disebutkan diatas dalam penjelasan judul proposal ini adalah suatu kajian secara ilmiah atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid

---

<sup>2</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). Hlm.9

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). Hlm. 115

<sup>4</sup> Dompot Dhuafa, (online), <https://www.dompetdhuafa.org>, di akses, 15 Januari 2023.

<sup>5</sup> Oos. M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Cet. Kesatu*, (Alfabeta :Bandung, 2013). Hlm.49

dan prinsip-prinsip moral Islam tentang “Analisis Konsep Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Teluk Betung Selatan)”

### B. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2022 menurut Data BPS tahun 2022 mencapai 275.361.267 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia mencapai 231.060.000 jiwa atau 83,9% dari total penduduk Indonesia.<sup>6</sup> Permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah Negara Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan yang menjamur baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan sudah menjadi masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat teruma dalam memenuhi akses secara ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Indeks Kemiskinan di Negara Indonesia**

NO	PROVINSI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	ACEH	15.6 8	15.0 1	15.4 3	15.5 3	14.7 5
2	SUMATERA UTARA	8.94	8.63	9.14	8.49	8.33
3	SUMATERA BARAT	6.55	6.29	6.56	6.04	6.04
4	RIAU	7.21	6.90	7.04	7.00	6.84
5	JAMBI	7.85	7.51	7.97	7.67	7.70
6	SUMATERA SELATAN	12.8 2	12.5 6	12.9 8	12.7 9	11.9 5
7	BENGGULU	15.4 1	14.9 1	15.3 0	14.4 3	14.3 4

<sup>6</sup> Data BPS Pusat, <https://www.bps.go.id>. di akses, 15 Januari 2023.

<sup>7</sup> Data Bank Dunia, <https://www.worldbank.org>, di akses, 15 Januari 2023.

<b>8</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>13.0 1</b>	<b>12.3 0</b>	<b>12.7 6</b>	<b>11.6 7</b>	<b>11.4 4</b>
9	KEP. BABEL	4.77	4.50	4.89	4.67	4.61
10	KEP. RIAU	5.83	5.80	6.13	5.75	6.03
11	DKI JAKARTA	3.55	3.42	4.69	4.67	4.61
12	JAWA BARAT	7.25	6.82	8.43	7.97	7.98
13	JAWA TENGAH	11.1 9	10.5 8	11.8 4	11.2 5	10.9 8
14	DI YOGYAKARTA	11.8 1	11.4 4	12.8 0	11.9 1	11.4 9
15	JAWA TIMUR	10.8 5	10.2 0	11.4 6	10.5 9	10.4 9
16	BANTEN	5.25	4.94	6.63	6.50	6.24
17	BALI	3.91	3.61	4.45	4.72	4.53
18	NTB	14.6 3	13.8 8	14.2 3	13.8 3	13.8 2
19	NTT	21.0 3	20.6 2	21.2 1	20.4 4	20.2 3
20	KALIMANTAN BARAT	7.37	7.28	7.24	6.84	6.81
21	KALIMANTAN TENGAH	5.10	4.81	5.26	5.16	5.22
22	KALIMANTAN SELATAN	4.65	4.47	4.83	4.56	4.61
23	KALIMANTAN TIMUR	6.06	5.91	6.64	6.27	6.44
24	KALIMANTAN UTARA	6.86	6.49	7.41	6.83	6.86
25	SULAWESI UTARA	7.59	7.51	7.78	7.36	7.34
26	SULAWESI TENGAH	13.6 9	13.1 8	13.0 6	12.1 8	12.3 0
27	SULAWESI SELATAN	8.87	8.56	8.99	8.53	8.66
28	SULAWESI TENGGARA	11.3 2	11.0 4	11.6 9	11.7 4	11.2 7
29	GORONTALO	15.8	15.3	15.5	15.4	15.5

		3	1	9	1	1
30	SULAWESI BARAT	11.2 2	10.9 5	11.5 0	11.8 5	11.9 2
31	MALUKU	17.8 5	17.6 5	17.9 9	16.3 0	16.2 3
32	MALUKU UTARA	6.62	6.91	6.97	6.38	6.37
33	PAPUA BARAT	22.6 6	21.5 1	21.7 0	21.8 2	21.4 3
34	PAPUA	27.4 3	26.5 5	26.8 0	27.3 8	26.8 0
	<b>INDONESIA</b>	<b>9.66</b>	<b>9.22</b>	<b>10.1</b> <b>9</b>	<b>12.5</b> <b>3</b>	<b>9.57</b>

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Nasional, 2023**

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran potret kemiskinan 5 (lima) tahun terakhir secara nasional di Indonesia, dimana pada tahun 2018 persentase penduduk miskin mencapai 9,66%, mengalami penurunan menjadi 9,22% pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,19% dan kembali mengalami kenaikan menjadi 12,53% di tahun 2021, terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,57%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta pemberdayaan ekonomi ummat di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung adalah dengan mengoptimalkan “Wakaf khususnya wakaf produktif”. Mengutip pendapat Muhyiddin menyatakan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>8</sup>

Wakaf produktif juga merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk

---

<sup>8</sup> Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2015). Hlm.113.

ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Lebih lanjut mengutip pendapat Muhammad yang menyatakan bahwa wakaf memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan meningkat.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum mengenai perwakafan atau dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia diantaranya adalah 1) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2). PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang, 4). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, 6) Keputusan Lembaga Menteri Agama tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU). Pandangan Islam tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara spesifik memerintahkan untuk berwakaf, ayat Al-Qur'an yang melandasi amalan wakaf antara lain terdapat dalam Surat Al-Baqarah 267 yang berbunyi:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya” Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang:Badan Wakaf Nusantara, 2009). Hlm.15.


<sup>10</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 267

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.. Demikian halnya dengan Provinsi Lampung, salah satu lembaga yang menangani masalah wakaf serta telah berbadan hukum dan masih aktif beroperasi di Provinsi Lampung adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tujuan pendirian dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan itu sendiri yaitu lembaga yang bergerak dalam penghimpunan zakat, infaq, sodaqoh, **wakaf**, berikut dana sosial kemanusiaan maupun *Corporate Social Responsibility* atau (*CSR*) perusahaan, serta didistribusikan melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, ekonomi nasional.

Permasalahannya sekarang adalah manajemen wakaf berbasis produktif di Indonesia umumnya belum dimanfaatkan secara optimal, sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Hal ini senada dengan data yang diperoleh dari Kementerian Agama RI (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi, penggunaan wakaf masih didominasi untuk masjid, mushalla, makam, sekolah, pesantren dan sosial lainnya<sup>11</sup>, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>11</sup> Data Kementerian Agama RI, <https://www.kemenag.go.id>, di akses, 15 Januari 2023.



**Gambar 1.1 Penggunaan Wakaf Di Indonesia**  
**Sumber: Kementerian Agama RI (2022)**

Gambar 1.1 menunjukkan penggunaan wakaf di Indonesia didominasi untuk pembangunan masjid sebesar 44.92%, musholla sebesar 28.50%, makam sebesar 4.62%, sekolah sebesar 10.52%, pesantren sebesar 3.12%, dan sosial lainnya sebesar 8.33%. Lebih lanjut menurut Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi yang dikutip dari halaman resmi <https://kemenag.go.id> menyatakan bahwa banyak persoalan terkait wakaf perlu diselesaikan secara bersama, bervariasi dan kompleks. Wamenag juga melihat penggunaan wakaf masih belum produktif, masih sangat banyak tanah wakaf yang masih merupakan lahan tidur dan tidak produktif. Dalam kesempatan itu Wamenag mengimbau para pengelola agar tanah wakaf dimanfaatkan menjadi lahan produktif, sehingga menghasilkan nilai manfaat bagi umat.<sup>12</sup>

Demikian halnya dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, konsep pemberdayaan ekonomi yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat miskin berbasis manajemen wakaf produktif di indikasikan kurang berjalan efektif. Hasil observasi penulis pada tanggal 15 Januari 2023 diketahui bahwa Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan kurang memproduktifkan

<sup>12</sup> Data Kementerian Agama RI, <https://www.kemenag.go.id>, di akses, 15 Januari 2023.

donasi berupa wakaf seperti benda bergerak, uang, logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan dalam upaya pemberdayaan ummat, umumnya donasi berupa wakaf digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti digunakan untuk wakaf Al-Qur'an dan kegiatan sosial keagamaan, namun untuk kegiatan pemberdayaan ummat sangat minim sekali seperti hanya bantuan Peralatan Kebutuhan Menjahit dan bantuan untuk peternak bagi pelaku UMKM di wilayah Teluk Betung.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat yang memiliki persepsi bahwa harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya, 2) Kurang efektifnya peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, sehingga berdampak pada harta wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak mempunyai kemampuan memadai, kurang dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf, padahal nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf, 3) Kurang efektifnya penerapan konsep manajemen, mulai dari a) Perencanaan (program kerja, estimasi jumlah wakaf, penghimpunan dana yang akan diterima pada satu periode berjalan), b) Pengorganisasian (susunan struktur pengurus, struktur organisasi, pendelegasian, tanggung jawab dan wewenang serta penempatan staf yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya), c) Pengarahan (motivasi, *reward* dan *punishment*, komunikasi) dan d) Pengawasan (supervisi, audit, evaluasi).

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf produktif yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap konsep manajemen nya khususnya yang berkaitan

dengan wakaf produktif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengaragan, dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat George R. Terry yang menyatakan manfaat dari fungsi manajemen untuk organisasi salah satunya untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.<sup>13</sup> Artinya dengan optimalnya penerapan konsep manajemen wakaf produktif pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan maka diharapkan tujuan wakaf produktif dapat terlaksana secara efektif dan efisien, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi kepala daerah terpilih "Rakyat Lampung Berjaya", yaitu masyarakat yang memenuhi kondisi aman, berbudaya maju dan berdaya saing serta **sejahtera**. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam rangka penulisan skripsi, dengan judul "Konsep Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan)"

## **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diuraikan beberapa fokus masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tingginya angka kemiskinan, dimana pada tahun 2022 persentase penduduk miskin secara nasional di Indonesia adalah sebesar 9,57%, sedangkan di Lampung sebesar 11,4%.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan manajemen berbasis wakaf produktif, kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, sebagian besar peruntukan wakaf cenderung pada kegiatan ibadah.

---

<sup>13</sup> George R. Terry *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi. Aksara, 2010). Hlm. 16

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat yang memiliki persepsi bahwa harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, mushalla, yayasan, pesantren dan sebagainya.
- d. Minimnya donatur yang berwakaf produktif ditambah lagi lokasi harta wakaf yang sulit dijangkau dan jauh dari pusat penduduk.
- e. Penggunaan wakaf masih belum produktif, masih terdapat tanah wakaf tidak dimanfaatkan, tidak menghasilkan nilai manfaat bagi umat justru menjadi lahan tidur.
- f. Kurang efektifnya peran nazhir wakaf dalam memajemen wakaf, baik dalam memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf.
- g. Kurang efektifnya konsep manajemen yang diterapkan mulai dari perencanaan (program kerja, estimasi jumlah wakaf, penghimpunan dana yang akan diterima pada satu periode berjalan), pengorganisasian (susunan struktur pengurus, struktur organisasi, pendelegasian, tanggung jawab dan wewenang serta penempatan staf yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya), pengarahan (motivasi, *reward* dan *punishment*, komunikasi) dan pengawasan (supervisi, audit, evaluasi).

## 2. Sub Fokus Penelitian

Banyak faktor yang dapat meningkatkan serta efektifnya pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat namun pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan "manajemen" sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George R. Terry, mulai dari perencanaan (program kerja, estimasi jumlah wakaf,

penghimpunan dana yang akan diterima pada satu periode berjalan), pengorganisasian (susunan struktur pengurus, struktur organisasi, pendelegasian, tanggung jawab dan wewenang serta penempatan staf yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya), pengarahan (motivasi, *reward* dan *punishment*, komunikasi) dan pengawasan (supervisi, audit, evaluasi terhadap pengelola wakaf produktif).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang sudah di paparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini mengacu rumusan permasalahan penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis memberikan pengetahuan wawasan bagi masyarakat khususnya bagi penulis mengenai teori-teori yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan bahan literatur, referensi, informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan informasi dasar rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, berdasarkan survei yang penulis lakukan ada beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, adapun kajian penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Lukman Nul Hakim pada tahun 2016, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian “Evaluasi Manajemen Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada *Food Court* Dompot Dhuafa Zambrud Bekasi), penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Salah satu poinnya berupa wakaf disini tidak hanya berbentuk uang, tanah dan bangunan kosong saja melainkan lebih dikembangkan kembali menjadi bentuk wakaf yang lebih produktif salah satunya tanah wakaf yang berada di zambrud kota Bekasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Nul Hakim (2016) dengan peneliti adalah a) Tujuan penelitian sama-sama mencari Pengelolaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa, b) Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, c) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, d) Menentukan informan/narasumber sama-sama dipilih

secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disamping terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan hasil penelitian Lukman Nul Hakim (2016) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: a) Lokasi, tahun penelitian tidak sama dengan peneliti, b) Jumlah informan/narasumber antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama, c) Isi pedoman atau panduan wawancara antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama

2. Jurnal yang ditulis oleh Agus Irwandani pada tahun 2019 mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Manajemen Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau” penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui dan mengkaji manajemen wakaf di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah Dompot Dhuafa Riau dalam menjalankan wakaf menggunakan empat aspek manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Irwandani (2019) dengan peneliti adalah a) Tujuan penelitian sama-sama mencari manajemen Wakaf di Dompot Dhuafa, b) Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, c) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, d) Menentukan informan/narasumber sama-sama dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disamping terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan hasil penelitian Agus Irwandani (2019) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: a) Lokasi, tahun penelitian tidak sama dengan peneliti, b) Jumlah informan/narasumber antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama, c) Isi pedoman atau panduan wawancara antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama

3. Jurnal yang ditulis oleh Andika Rahmad Abdullah, pada tahun 2013, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia dengan judul penelitian “Manajemen Wakaf Produktif: Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompét Dhuafa Republika” penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana manajemen wakaf produktif serta kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan pada Dompét Dhuafa Republika. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah manajemen wakaf produktif Pada Dompét Dhuafa Republika menggunakan empat aspek manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya kualitas SDM serta daya dukung anggaran yang kurang memadai.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Abdullah, Andika (2013) dengan peneliti adalah a) Tujuan penelitian sama-sama mencari manajemen Wakaf di Dompét Dhuafa, b) Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, c) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan

dokumentasi, d) Menentukan informan/narasumber sama-sama dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disamping terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan hasil penelitian Rahmad Abdullah, Andika (2013) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: a) Lokasi, tahun penelitian tidak sama dengan peneliti, b) Jumlah informan/narasumber antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama, c) Isi pedoman atau panduan wawancara antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Kurniawan pada tahun 2017, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Namun yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Muhammad Kurniawan (2017) dengan peneliti adalah a) Tujuan penelitian sama-sama mencari Pengelolaan

Wakaf Produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, b) Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, c) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, d) Menentukan informan/narasumber sama-sama dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disamping terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan hasil penelitian Muhammad Kurniawan (2017) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: a) Lokasi, tahun penelitian tidak sama dengan peneliti, b) Jumlah informan/narasumber antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama, c) Isi pedoman atau panduan wawancara antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama

5. Jurnal yang ditulis oleh Robi Setiawan pada tahun 2021, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, dengan judul penelitian “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”, penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DD Banten sudah berhasil meningkatkan perekonomian mustahik, karena mustahik yang diberdayakan selain mendapatkan ilmu tentang beternak juga mendapatkan gaji setiap bulannya. Mustahik yang sudah bekerja selama 2 tahun akan dimandirikan. Mustahik yang dimandirikan tersebut mendapatkan bantuan modal, bantuan pembangunan kandang, bantuan pendampingan dan bantuan kemitraan

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Robi Setiawan (2021) dengan peneliti adalah a) Tujuan penelitian sama-sama mencari Pengelolaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa, b) Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, c) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, d) Menentukan informan/narasumber sama-sama dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disamping terdapat kesamaan, terdapat juga perbedaan hasil penelitian Robi Setiawan (2021) dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: a) Lokasi, tahun penelitian tidak sama dengan peneliti, b) Jumlah informan/narasumber antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama, c) Isi pedoman atau panduan wawancara antara peneliti terdahulu dengan peneliti tidak sama

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, sehingga data yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diadakan pengolahan data, dalam pengolahannya juga menemukan suatu proses yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian kualitatif di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan cara berpartisipasi, mengamati, mengobservasi, secara langsung dari responden dilokasi

penelitian.<sup>14</sup> Senada dengan pendapat Simangunsong yang menyatakan penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>15</sup> Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Teluk Betung Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian yaitu di Teluk Betung. Peneliti berinteraksi *face to face* dengan masyarakat dan pengurus wakaf produktif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004), Hlm.142

<sup>15</sup> Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, (Bandung; Alfabeta, 2016) Hlm. 6

<sup>16</sup> Lexsi, J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-15* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), , Hlm.77

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hlm. 33

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah:

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber asli secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu metode wawancara, metode observasi dan dokumentasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten yaitu pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan beserta masyarakat.

**b. Data Sekunder**

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis mendapatkan data berupa dokumen-dokumen baik melalui Al-Qur'an, Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, kajian-kajian mengenai Hukum Perikatan dalam Islam, perundang-undangan yang berlaku dan literature-literature teori lainnya yang yang berhubungan dengan manajemen wakaf produktif.

**4. Sumber Informasi**

Sumber informasi dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu menentukan terlebih dahulu responden atau narasumber yang akan diwawancarai pada

---

<sup>18</sup> Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 11

<sup>19</sup> Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hlm. 4

objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau sumber informasi yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil sampel secara objektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan (*refresentatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Informan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Bendahara	1 Orang
4	Tim Pelaksana	1 Orang
5	Masyarakat (Pelaku UMKM)	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yakni mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data informasi yang akurat. Jenis observasi menurut peran observer menurut Sugiyono

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (1) Observasi partisipasi: merupakan kegiatan observasi yang dilakukan observer, dimana peneliti/observer terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti (2) Observasi non-partisipan, dimana peneliti/observer dalam mengumpulkan data yang dibutuhkannya tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan (hanya mengamati dari jauh) (3) Observasi kuasi partisipasi : observasi dimana observer seolah-olah turut berpartisipasi yang sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan observe.<sup>20</sup>

Jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, alasannya dikarenakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan (hanya mengamati dari jauh). Peneliti memang hadir secara fisik di tempat kejadian, namun hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi terhadap situasi, keadaan, gambaran mengenai manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

#### **b. Interview / Wawancara**

Wawancara mendalam, (*Indepth-Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>21</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman (*guide*) wawancara semi terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm.114

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm. 114.

konsep/draf wawancara terlebih dahulu, namun jika ada pengembangan daftar wawancara dilapangan yang peneliti anggap perlu, maka peneliti akan menambahkannya pada saat penelitian berlangsung. Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, adalah berjumlah 6 (enam) orang sebagaimana terdapat dalam tabel di atas untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi ummat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah alat pengumpul data yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka mendukung penelitian.<sup>22</sup> Adapun data yang penulis peroleh dari metode dokumentasi adalah data berkaitan dengan profil Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, data-data pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, Standar Operasional Pelayanan (SOP) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, data-data berkaitan dengan wakaf produktif di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan

## 6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah sebuah proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Miles dan Huberman dalam Effendy, analisis terdiri dari beberapa langkah yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 114.

<sup>23</sup> Effendy, Khasan. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Prahasta, 2016) Hlm. 117.

**a. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek- aspek permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan merangkum dan mengklasifikasikan masalah berkaitan dengan konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi ummat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

**b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan berkaitan dengan konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi ummat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan, melalui wawancara dengan informan, yang telah dituangkan kedalam teks naratif pada hasil penelitian dan pembahasan serta telah ditunjang dengan photo dokumentasi yang ada dilampiran.

**c. Triangulasi Data**

Triangulasi hakikatnya adalah merupakan pendekatan *multimetode* yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Pada penelitian ini

penulis menggunakan triangulasi teknik yaitu teknik pengumpulan data berupa pertanyaan yang sama untuk narasumber yang berbeda. Peneliti ini akan mewawancarai Ketua Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan kemudian peneliti akan mengkonfirmasi jawaban tersebut kepada Sekretaris, Bendahara, Tim Pelaksana serta masyarakat (pelaku UMKM) berkaitan dengan manajemen wakaf produktif.

## 7. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas, maka tahap akhir adalah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan membuat kesimpulan tentang manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan.

### I. Kerangka Teoritik

Alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan memberdayakan partisipasi aktif dari masyarakat, dan salah satu langkah untuk memberdayakan partisipasi masyarakat tersebut adalah dengan jalan pemberdayaan wakaf produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42-43 berbunyi 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan dengan prinsip syariah, 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Secara umum wakaf produktif berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2015), Hlm.90

Lebih lanjut pendapat Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.<sup>25</sup> Dalam pelaksanaannya wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi wakaf berarti ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya, yang biasa disebut *hablunminannas*, sedangkan dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan wakaf produktif termasuk di BMH Teluk Betung Selatan adalah faktor “konsep manajemen”. Senada dengan pendapat Stonner menyatakan bahwa pola manajemen adalah cara kerja yang terdiri dari unsur-unsur terhadap kemampuan

---

<sup>25</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa, 2015), Hlm. 115

mengatur atau mengarahkan pada kelompok manusia kearah tujuan yang ditentukan.<sup>26</sup> Selanjutnya menurut George R. Terry mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Mengacu kepada pendapat George R. Terry sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka konsep manajemen wakaf produktif di BMH Teluk Betung Selatan diantaranya adalah: 1) Perencanaan (program kerja, estimasi jumlah wakaf, penghimpunan dana yang akan diterima pada satu periode berjalan), 2) Pengorganisasian (susunan struktur pengurus, struktur organisasi, pendelegasian, tanggung jawab dan wewenang serta penempatan staf yang sesuai dengan bidang dan pengalamannya), 3) Pengarahan (motivasi, *reward* dan *punishment*, komunikasi) dan 4) Pengawasan (supervisi, audit, evaluasi). Dengan optimalnya manajemen wakaf produktif di BMH Teluk Betung Selatan maka diharapkan tujuan wakaf produktif dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.


Adapun bagan kerangka fikir dapat diuraikan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



---

<sup>26</sup> Stoner, James, *Manajemen Edisi Indonesia (Alih Bahasa)*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2016), Hlm.87.

<sup>27</sup> George R. Terry, *Opcit.* Hlm. 16



**Gambar 1.2 Bagan Alur Kerangka Berfikir**

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan mendeskripsikan mengenai, penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan kerangka teoritik.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II memuat uraian tentang landasan teori teori yang digunakan yaitu teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah konsep manajemen (pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, tujuan manajemen), konsep wakaf (pengertian wakaf, dasar hukum tentang wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan dan manfaat wakaf, problematika pengelolaan wakaf, wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat).

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab III memuat uraian tentang deskripsi objek penelitian (sejarah berdirinya BMH, visi misi BMH, tujuan BMH, wakaf produktif di BMH, paket dan program BMH, struktur kepengurusan BMH, SOP wakaf produktif di BMH serta penyajian fakta dan data penelitian berkaitan dengan penelitian.

## **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV memuat uraian tentang analisis data penelitian serta temuan penelitian manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan teori.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan saran/rekomendasi terkait konsep manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Teluk Betung Selatan

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Manajemen

#### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* to *man*, kata *manage* berarti mengukur atau mengelola, sedangkan kata *man* berarti manusia.<sup>28</sup> Pendapat Abdus Salam manajemen merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kelompok yang berdasarkan dengan tujuan yang jelas dan harus dicapai dengan menggerakkan sumber-sumber tenaga manusia.<sup>29</sup> Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *an-tanzim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu pada tempatnya, pengertian tersebut dalam skala aktivitas menerbitkan, mengatur dan berfikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga mampu mengemukakan, menata dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.<sup>30</sup>

Definisi lain menurut Sudjana manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>31</sup> Dalam *Encyclope of the Social Science*

---

<sup>28</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke 7*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015) Hlm. 116

<sup>29</sup> Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014). Hlm. 127

<sup>30</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Cet Ke-25*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012) Hlm.157

<sup>31</sup> Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat*, (Jakarta: Depkinas, 2015) Hlm.85

dikatakan bahwa manajemen adalah proses melaksanakan fungsi melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sependapat dengan George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang diterapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain, dengan tiga pokok penting *pertama*, adanya tujuan yang ingin dicapai, *kedua*, tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang-orang lain, *ketiga*, kegiatan orang lain harus dibimbing dan diawasi.<sup>32</sup>

Pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, manajemen juga adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional agar maksud-maksud tujuan tercapai. Manajemen didefinisikan Mary Parker Follet yang dikutip Ernie Tisnawati Sule dan Kuriawan Saefullah, sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan sangat banyak dan kompleks dan tidak bias diselesaikan oleh satu orang saja.<sup>33</sup> Merujuk definisi dari beberapa ahli di atas menurut penulis manajemen adalah cara mengatur dengan menggunakan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan demi terwujudnya tujuan dari lembaga tersebut.

## 2. Proses Manajemen

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh Stonner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang

---

<sup>32</sup> George R. Terry, *Opcit.* Hlm. 16

<sup>33</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018) Hlm.116

ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>34</sup> Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang berupa tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan untuk mengatur suatu pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu. Adapun proses manajemen sekaligus sebagai indikator dalam penelitian ini menurut pendapat George R. Terry dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan diantaranya: 1) Menentukan keadaan sekarang, 2) Survey lingkungan, 3) Menentukan tujuan, 4) Memprediksi keadaan yang akan datang, 5) Memberikan masukan atau usulan-usulan terhadap rencana kedepanya, 6) Mempertimbangkan masukan-masukan atau usulan-usulan yang ada, 7) Merubah dan menyesuaikan rencana-rencana yang ada sesuai dengan hasil pengawasan terhadap keadaan dan 8) Berhubungan terus selama proses perencanaan. Perencanaan juga mengandung tiga hal yang mendasar, yaitu: 1) Tujuan, 2) Perhitungan atau pertimbangan kebijakan dan 3) Pelaksanaan rencana program kegiatan.

Perencanaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 1) *Factual* yaitu didasarkan pada hasil temuan dilapangan. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dijadikan data serta diolah secara nasional, 2) *Rasional* yaitu perencanaan yang harus masuk akal, bukan merupakan angan-angan. 3) *Fleksible* yaitu perencanaan tidak kaku,

---

<sup>34</sup> Stoner, *Opcit.* Hlm.87

<sup>35</sup> George R. Terry, *Opcit.* Hlm. 16

akan tetapi mengikuti perkembangan zaman dan perubahan situasi dan kondisi, 4) Berkesinambungan yaitu perencanaan dibuat secara berlanjut, artinya berkelanjutan mengikuti kebutuhan organisasi dan tidak dibatasi oleh *absolutism* ruang dan waktu, 5) *Dialektis* yaitu suatu *planning* harus dibuat dengan memikirkan peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian dapat pula merumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dalam tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi organisasi dapat diartikan bermacam-macam: 1) Organisasi dapat diartikan sebagai memberi struktur, terutama dalam penyusunan atau penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan, material dan pikiran-pikiran dalam struktur itu, 2) Organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan antara orang-orang. Kewajiban hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan atau maksud kegiatan-kegiatan lainnya, 3) Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para sumber daya manusia

melakukan tugas dan kewajibannya, para sumber manusia sesuai dengan keahliannya dan proposinya segera melaksanakan rencana dalam aktifitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Maka dapat diartikan bahwa penggerakan (*actuating*) adalah usaha menggerakkan anggota sedemikian rupa agar mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dalam aktuating terdapat hal-hal sebagai berikut: 1) Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja, 2) Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan, 3) Pemberian motivasi para sumber daya manusia untuk segera melaksanakan tugas sesuai yang di tugaskan dan tanggung jawabnya masing-masing, 4) Pengkomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja, 5) Pembinaan semua sumber daya manusia. 6) Peningkatan mutu dan kualitas kerja.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya organisasi kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan pola dalam manajemen diantaranya, yaitu:

a. Perencanaan atau *planning*

Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan program, kegiatan, strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf. Dalam perencanaan yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target program kegiatan, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menerapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan tergetnya

b. Pengorganisasian atau *organizing*

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian, yang harus dilakukan adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis tanggung jawab, struktur organisasi dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

c. Pengarahan atau *actuating*

Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi yaitu ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah

ditetapkan. Dalam fungsi atau tahapan pengimplementasian yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

d. Pengendalian dan Pengawasan atau *controlling*

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Mengutip pendapat para ahli di atas dapat ditarik asumsi bahwa dalam ilmu manajemen, ada 4 proses manajemen yang saling memengaruhi satu sama lain sebagai upaya mencapai tujuan, fungsi tersebut, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan rincian penjelasan yaitu (1) Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang

matang, program, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai, (2) Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengelolaan organisasi yang dilakukan manajer, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, membentuk susunan struktur organisasi dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, (3) Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar, jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana, (4) Terakhir fungsi pengawasan, tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana, tidak terjadi penyimpangan, akan tetapi jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi.

### **3. Unsur-Unsur Manajemen**

Secara umum, manajemen adalah sebuah seni atau proses yang dilakukan seseorang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur manajemen menurut Lawrence A. Appley dikenal dengan 6 M yaitu *man* (tenaga kerja), *money* (uang),

*machines* (mesin), *materials* (bahan), *methods* (metode), *market* (pasar) dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Man* (manusia): manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan organisasi. Setiap organisasi pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting untuk memajukan suatu organisasi.
- b. *Money* (uang): uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien.
- c. *Material* (bahan): bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan organisasi sehingga pekerjaan lebih mudah diselesaikan.
- d. *Machine* (mesin): mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang.
- e. *Method* (metode): metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan mencapai keberhasilan berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja.
- f. *Market* (pasar): unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang

---

<sup>36</sup> Appley A, Lawrence, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hlm.128

berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa.

Unsur dari kegiatan manajemen yang penting untuk diterapkan dalam organisasi terdiri dari 6 aspek atau yang lebih dikenal dengan 6 M dengan penjelasan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Unsur-Unsur Manajemen**

No	Unsur Manajemen	Keterangan
1	Manusia	Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada dan tujuan tidak berhasil
2	Uang	Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik.
3	Material	Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai.
4	Mesin	Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah, tujuan pun dapat tercapai lebih efektif.

5	Metode	Unsur ini memengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar.
6	Pasar	Unsur ini terbilang krusial karena sebuah usaha hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik.

**Sumber: Lawrence A. Appley**

Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Dapat ditarik asumsi bahwa unsur-unsur manajemen terdiri atas 6M yaitu *man* (tenaga kerja), *money* (uang), *machines* (mesin), *materials* (bahan), *methods* (metode), *market* (pasar).

#### 4. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan

dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya, adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut ini:<sup>37</sup>

- a. Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan.
- b. Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya.
- c. Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya, hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana.
- d. Meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.
- e. Membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok sehingga dapat berimbang positif terhadap pencapaian rencana sesuai target.

Adanya unsur dalam manajemen diatas dapat berguna dalam banyak hal, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik untuk pribadi maupun organisasi.
- b. Berguna untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha atau bekerja.
- c. Setiap unsurnya harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satunya tidak dijalankan maka dapat mempengaruhi unsur lainnya sehingga tujuan bisa tidak tercapai.

---

<sup>37</sup> Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. (Jakarta: Gunung Agung, 2010) Hlm.128

<sup>38</sup> Mangkunegara, Prawira, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010) Hlm.139

- d. Dapat membuat perencanaan yang cerdas agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.
- e. Mudah dalam pengawasan dan untuk jangka panjang karena jika awalnya sudah diatur dengan baik, maka pelaksanaan nantinya akan lebih mudah dilakukan.

Secara umum tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya [aktivitas manajemen](#) dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dikatakan juga sebuah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi. Manajemen pada dasarnya juga berkaitan dengan cara berpikir dengan memanfaatkan sumber daya manusia, material dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan *output* yang maksimal. Sehingga inti dari tujuan manajemen itu sendiri adalah untuk mendapatkan hasil yang efektivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan optimal.

## B. Konsep Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam Bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata وقف (*waqafa*), menurut Al Zuhaili الوقف (*al waqfu*) dan التحبيس (*al tahbis*: menahan) serta التسييل (*al tasbil*: menderma) adalah satu arti.<sup>39</sup> Wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dan digunakan untuk kebaikan. Dalam hukum fiqh istilah wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan

---

<sup>39</sup> Arsyad, Azhar, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2013) Hlm.56

lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>40</sup>

Mengutip pendapat Imam Syafi'i dalam Abdulrahman menyatakan wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, apabila orang yang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan, sekalipun tidak diputuskan oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas wakaf itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.<sup>41</sup> Lebih lanjut Imam Abu Hanifah dalam Abdulrahman merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah SWT untuk kepentingan fakir miskin dan ibnu sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakaf.

Antonio Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu; pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan tanggungjawab.<sup>42</sup> Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya.<sup>43</sup>

Merujuk pernyataan Abdul Aziz menyatakan wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah

---

<sup>40</sup> Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Karya Bakti, 2014). Hlm.124

<sup>41</sup> Abdulrahman, *Opcit.* Hlm. 124

<sup>42</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2011). Hlm.110

<sup>43</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2015). Hlm 117

terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan.<sup>44</sup> Kata *waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>45</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Secara umum wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf salah satunya adalah pemerdayaan ekonomi umat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

## 2. Dasar Hukum tentang Wakaf

Dasar Hukum tentang wakaf sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz, dan Mariya Ulfah, *Kapita Selektia Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hlm.164

<sup>45</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Sayyid, *Subul Al-Salam*, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhyâ' al-Turas al-Islami, 2006). Hlm.305

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sejak lahirnya peraturan terkait pengelolaan wakaf secara produktif, pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Agama, telah berusaha semampu mungkin untuk mendorong lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk mampu mewujudkan manajemen pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan bersifat jangka panjang.

Hukum wakaf produktif tidak berbeda dengan wakaf pada umumnya, kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Diantaranya adalah sebagaimana yang tertuang di dalam QS Ali-Imran: 92 yang berbunyi:<sup>46</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Demikian halnya yang terdapat didalam QS Al-Baqarah: 261 yang berbunyi:<sup>47</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِيهِ  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

<sup>46</sup> QS Ali-Imran: 92

<sup>47</sup> QS Al-Baqarah: 261

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadist yang dijadikan dasar perwakafan:<sup>48</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ  
 أَنْ قُطِعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
 يَدْعُوهُ

Artinya “*Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.* (HR. Muslim No: 3084). Lebih lanjut dasar hukum lain adalah sebagaimana yang dikeluarkan Komisi fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf produktif. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadist sehingga komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.<sup>49</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Secara administrasi wakaf dikelola oleh *nadzir* atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah yang mana tanah itu tidak boleh dijual atau dialih tangankan selain untuk kepentingan umat, yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nadzir* wakaf. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei tahun 2002

<sup>48</sup> QS HR. Muslim No: 3084

<sup>49</sup> Fatwa, Komisi Fatwa MUI, 11 Mei 2002

sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabis saat merilis fatwa tentang wakaf menyatakan rukun wakaf yaitu:<sup>50</sup>

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya)
- b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf)
- d. *Sighat waqaf* (pernyataan atau ikrar *waqif* untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu diantaranya adalah:<sup>51</sup>

- a. *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.
- b. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
- c. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam: *wakaf khairiy* dan *wakaf dzurriy*. *Wakaf khairiy* adalah wakaf dimana *wakifnya* tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan *wakaf dzurriy* adalah wakaf dimana *wakifnya* membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
- d. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

---

<sup>50</sup> Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*. (Jakarta: IIMA, 2013). Hlm.338

<sup>51</sup> Sumuran. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Depag. RI, 2007).Hlm. 225

Mohammad Daud Ali menyatakan masing-masing rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>52</sup> 1) Syarat *Waqif* (orang yang mewakafkan) : merdeka, berakal sehat, *baligh* (dewasa), tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai), kemauan sendiri, bukan atas tekana atau paksaan orang lain, Merdeka, 2). Syarat *Mauquf* (benda yang diwakafkan): (a) Barang yang diwakafkan itu haruslah barang yang berharga, (b) Harta yang diwakafkan itu haruslah diketahui berapa kadarnya, jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan harta wakaf pada saat itu menjadi tidak sah, (c) Harta yang diwakafkan itu haruslah harta milik orang yang berwakaf (*waqif*), (d) Harta itu haruslah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta yang lain atau disebut juga dengan istilah (*ghaira sha"i*).

Adapun syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang, adalah sebagai berikut: (a). Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya, (b). Tujuannya, seperti disebutkan di atas, harus jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas maka wakaf menjadi tidak sah, (c). Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh *waqif* tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, (d). Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *waqif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

#### **4. Macam-Macam Wakaf**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan harta benda wakaf (objek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Beberapa definisi di atas, mengidentifikasikan sifat abadi wakaf atau dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi

---

<sup>52</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kemenag. RI, 2013). Hlm.84-87

harta benda itu sendiri, oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, mesjid, mushola, meskipun ada pula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (*cash waqf*).

Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf menyatakan secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori; pertama, *direct* wakaf dimana aset yang ditahan atau di wakafkan dapat menghasilkan manfaat, jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak seperti tanah ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Kedua, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapa tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti mesjid dan atau pusat kegiatan Islam.<sup>53</sup>

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:<sup>54</sup>

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Nadzir Profesional dan Amanah*. (Jakarta: Kemenag. RI, 2013). Hlm.391

<sup>54</sup> Ahmad, Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2017). Hlm.89

b. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf abadi: apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara: apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf langsung: wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif: wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

## 5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Secara umum wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri pewakaf, karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan dan kesejahteraan umat. Disamping itu, wakaf sebagai bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan

persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi *pertama* religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan ajuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah mentaati perintah-Nya. Dimensi menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut *hablun minannas*. Dimensi *kedua* yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.<sup>55</sup>

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan

---

<sup>55</sup> Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2017). Hlm.89

demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>56</sup>

Dibandingkan wakaf tanah dan benda lainnya, kegunaan wakaf produktif jauh lebih fleksibilitas dan memiliki kemaslahatan yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh wakaf benda lainnya. Ahmad Junaidi menyatakan manfaat dan tujuan wakaf produktif diantaranya adalah:

a. Manfaat wakaf produktif memiliki empat keunggulan sekaligus diantaranya:

- 1) Wakaf produktif jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau kaya terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf produktif, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bias dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Hasil dari wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash-flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas alakadarnya.
- 4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan yanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.

b. Adapun tujuan wakaf produktif antara lain

- 1) Melengkapi lembaga wakaf dengan produk wakaf produktif yang berupa suatu sertifikat tertentu yang diberikan kepada *waqif* sebagai bukti keikutsertaan.
- 2) Membantu penggalangan dana tabungan social melalui sertifikat wakaf uang yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih

---

<sup>56</sup> Indri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet.Ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm.116

hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga memperkuat integrasi kekeluargaan antara umat Islam

- 3) Meninggalkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan social menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab social mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

Hikmah wakaf besar sekali, mengutip pendapat Sayyid Sabiq, *Fiqh A-Sunnah* diantaranya adalah antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- b. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana dari wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan

---

<sup>57</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh A-Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). Hlm.179

kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang

Tujuan dari penggalangan wakaf produktif dari masyarakat secara umum adalah:<sup>58</sup>

- a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Meningkatkan investasi sosial.
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar

Hikmah ataupun dampak ekonomi dengan adanya wakaf produktif secara makro adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Produksi: dengan adanya wakaf produktif, yakni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemaslahatan umat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat sudah naik maka daya beli/konsumsi masyarakat pun akan meningkat.
- b. Investasi: dengan adanya tingkat produksi yang terus meningkat, maka perlu adanya investasi.
- c. Lapangan kerja: adanya peningkatan investasi pada sektor riil, akan berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja akan terbuka lebar, sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada.

---

<sup>58</sup> Mukhlisin, Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011).Hlm.77

<sup>59</sup> Mukhtar, Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), Hlm.118

- d. Pertumbuhan ekonomi: produksi mengalami kenaikan, investasi sektor riil tumbuh secara tinggi, ketersediaannya lapangan kerja. Beberapa factor tersebut akan mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi.

Didin Hafidhuddin, menyatakan bahwa banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, diantaranya adalah: <sup>60</sup> baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dan apotensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.

## 6. Asas Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu: <sup>61</sup>

- a. Asas keabadian manfaat: praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan Nabi SAW yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ra dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain menekankan sangat pentingnya menahan keberadaan benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dalam bahasa Arab seperti ini: *ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah, prinsip dari ajaran wakaf itu bukan hanya terletak pada

---

<sup>60</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm.124

<sup>61</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Of Beginner*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013). Hlm. 54

pemeliharaan

bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan bersama.

- b. Asas pertanggungjawaban: wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, tanggung jawab kepada lembaga, tanggung jawab terhadap hukum, tanggung jawab sosial masyarakat, artinya dituntut untuk bekerja dengan baik dan jujur.
- c. Asas profesionalitas manajemen: untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu: amanah, sidiq, fhatonah, dan tabligh.
- d. Asas keadilan sosial: sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi juga untuk umat Islam seluruh dunia

## 7. Problematika Pengelolaan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Seperti yang di ketahui wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Sebagian besar rumah ibadah umat muslim, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun dengan wakaf tidak bergerak yaitu wakaf tanah. Paparan tersebut dapat

disimpulkan bahwa wakaf yang dipahami oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia adalah wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan masjid. Semakin berkembangnya zaman wakaf juga ikut berkembang, wakaf di zaman sekarang ini tidak hanya berpatokan kepada tanah dan masjid saja, sekarang ada namanya wakaf produktif.

Wakaf produktif di defenisikan sebagai harta yang di gunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf saja tetapi keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Saat ini ada beberapa problematika wakaf yang kerap dihadapi lembaga pengelola wakaf diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian umat islam terhadap wakaf. Mengutip pendapat Abdulrahman menyatakan kalangan masyarakat Islam di Indonesia kurang memahami aspek yang utuh terhadap persoalan wakaf, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup> (1) Ikrar wakaf: masih adanya praktek perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. (2) Harta benda yang boleh diwakafkan: kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. (3) Pengelola harta wakaf: adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal *wakif* tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut. (4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat masih berpegang pada pandangan yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

---

<sup>62</sup> Abdulrahman, *Opcit.* Hlm. 124

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:<sup>63</sup> (1) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak, (2) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya). (3) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi *wakif*, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf, (4) Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik. (5) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada. (6) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. (7) Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah ke bawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan umat untuk melaksanakan wakaf

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelola dengan produktif.<sup>64</sup> Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, peraturan-peraturan yang ada waktu itu belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis peraturannya. Maksudnya, pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan itu masih sangat sederhana dan

---

<sup>63</sup> Harahap, Nasaruddin Umar. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Sharing, 2017). Hlm.82

<sup>64</sup> Mukhtar, Lutfi, *Opcit*. Hlm.118

tidak mencakup banyak aspek dari wakaf itu sendiri. Setelah era reformasi bergulir, ada banyak peraturan perundang-undangan baru dibuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. kehadiran Undang-Undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia.<sup>65</sup>

Wakaf dikenal sebagai asset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Demikian halnya di Indonesia, umumnya masyarakat memahami wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, barulah asset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan umat.

## **8. Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Konsep pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan, kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dan ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam mencapai kesejahteraan salah satunya aspek ekonomi. Cara untuk mencapai tujuan itu bisa melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakatpun dapat merasakan manfaat dari kekuatan ekonomi secara merata, dengan meratanya kesejahteraan ekonomi maka

---

jurang pemisah antar kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok yang miskin akan dapat diperkecil.<sup>66</sup>

Pendapat Anwar dikutip oleh Hadyantari menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis dan secara strategis mendorong keterlibatan semua potensi secara evolutif. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha memampukan dan memandirikan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. Masyarakat berperan penting dalam membangun kesejahteraan sosial.<sup>67</sup> Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan melalui proses dan hasil pembangunan yang ada. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha memampukan dan memandirikan kehidupan perekonomian masyarakat, artinya masyarakat berperan penting dalam membangun kesejahteraan sosial.<sup>68</sup>

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia terutama kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada khususnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat Indonesia sebagai basis komunitas muslim terbesar di dunia, secara kultural, sudah sepatutnya Indonesia mampu menciptakan kekuatan ekonomi tersendiri, sebagaimana yang terjadi pada kawasan asia timur.

---

<sup>66</sup> Hadyantari, Faizatu Almas. *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. (Jakarta: MEIS, 2018). Hlm. 122

<sup>67</sup> Hadyantari, *Opcit*. Hlm. 122

<sup>68</sup> Bariadi, Lili dkk. *Zakat, Wakaf dan Wirausaha*. (Jakarta: CED, 2015). Hlm.172

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Cet Ke-25*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012).
- Abdul Aziz, dan Mariya Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Karya Bakti, 2014).
- Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014).
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2015).
- Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2017).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*. (Jakarta: IIMA, 2003).
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke 7*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2011).
- Appley A, Lawrence, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun SOP Cet. Ke-1*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014).
- Arsyad, Azhar, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2013)
- Atmoko, Tjipto, *Standar Operasional Prosedur dan Akuntansi Pemerintah, Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Obor, 2011).
- Bariadi, Lili dkk. *Zakat, Wakaf dan Wirausaha*. (Jakarta: CED, 2015).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Didin, Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Nadzir Profesional dan Amanah.* Jakarta: Kemenag. RI, 2013.
- Effendy, Khasan. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif.* (Bandung: Prahasta, 2016)
- Ernie, Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018).
- Fajar, Nur'aini, *Pedoman Praktis Menyusun Standard Operating Procedure, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Quadrant, 2016).
- George R. Terry *Dasar-Dasar Manajemen.* (Jakarta: Bumi. Aksara, 2010).
- Hadari, Nawawi. *Pengawasan Melekat -dilingkungan Pemerintahan.* (Jakarta: Erlangga, 2018).
- Hadyantari, Faizatu Almas. *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.* (Jakarta: MEIS. 2018).
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor. Publik,* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Harahap, Nasaruddin Umar. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.* (Jakarta: Sharing, 2017).
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Bina Media.
- Hasibuan, Malayu, 2010. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi.* Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kunci Keberhasilan Organisasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2012).
- Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

- Ilyas, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Evaluasi Penilaian Kinerja)* (Jakarta, Rajawali, 2016).
- Indah, Puji, *Buku Praktis Mengembangkan SDM.* (Jogjakarta: Laksana, 2014).
- Indri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet.Ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Katili, Laura R. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012).
- Lexsi, J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-15* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011)
- Mangkunegara, Prawira, *Manajemen Sumber Daya Manusia.* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010).
- Maulana, M, *Masalah Perwakafan & Kedudukan Wakaf,* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2017).
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepengawaian),* (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: Kemenag. RI, 2013).
- Moleong, J. Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya .
- Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Sayyid, Subul Al-Salam, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 2006).
- Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Semarang:Badan Wakaf Nusantara, 2009).
- Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Khalifa, 2015).
- Mukhlisin, Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011).
- Mukhtar, Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf,* (Makassar: Alauddin Press, 2011).

- Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa, 2015)
- Munir dan Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2018).
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2015).
- Oos. M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Cet.Kesatu*, (Alfabeta :Bandung, 2013)
- Romli, Komsyahrial. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Rupidara, Neil. *Modal Intelektual dan Strategi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Universitas. Kristen Satya Wacana, 2016).
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh A-Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Sendjaja, *Komunikasi Manajemen*, (Jakarta: Pioner, 2014).
- Siagian, P Sondang, *Pengembangan Organisasi dan Staf*, (Jogyakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Simamora, Hendri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010).
- Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, (Bandung; Alfabeta, 2016).
- Sitanggang, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Edisi Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2019).
- Sopiah, *Management Sumber Daya Manusia Strategis*. (Yogyakarta: Andi Offside, 2018).
- Sri, Wiludjeng, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017).
- Stoner, James, *Manajemen Edisi Indonesia (Alih Bahasa)*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2016).
- Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat*, (Jakarta: Depkinas, 2015).

- Sugiyanti, Marline. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah*. (Bandung: Focus Media, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Sumuran. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Depag. RI, 2007).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004).
- Syafarudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Strategi Keunggulan Kompetitif*, (Yogyakarta: BPFE, 2011).
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Tim Penyusun. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Perkembangan Zakat dan Wakaf, 2012).
- Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

### **Jurnal-Jurnal**

- Agus Irwandani, *Manajemen Wakaf Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau* (Riau: Jurnal Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), Vol IV, Hlm 1-9, di akses 15 Januari 2023.
- Hamidi, Wan J Unita Raflah, *Standard Operating Procedure (SOP) Penerimaan Tamu*, (Jakarta: Jurnal Informasi dan Bisnis, 2018) Vol. 6, Hlm. 184, di akses 18 Februari 2023.
- Lukman Nul Hakim, *Evaluasi Manajemen Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada Food Court Dompot Dhuafa Zambrud Bekasi)*,

(Jakarta: Jurnal Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016). Vol VI, Hlm 1-12, di akses 15 Januari 2023.

Nurfadilla Nofiyanti, skripsi : *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Wakaf (Studi kasus: Wakaf Al Azhar)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Unniversitas Indonesia, 2014), di akses 18 Februari 2023.

Rahmad Abdullah, Andika, *Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompot Dhuafa Republika*, (Riau: Jurnal Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013), Vol II, Hlm 1-10, di akses 15 Januari 2023.

Yuni Septiani, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik*, (Jakarta: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2020) Vol 03, Hlm 1-7, di akses 15 Januari 2023

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Permenpan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip *Standard Operating Procedure* (SOP)

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Keputusan Lembaga Menteri Agama tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU).

### **Website**

Data BPS Pusat, <https://www.bps.go.id>. di akses, 15 Januari 2023.

Data Bank Dunia, <https://www.worldbank.org>, di akses, 15 Januari 2023.

Dompot Dhuafa, (online), <https://www.dompetdhuafa.org>, di akses, 15 Januari 2023.

Data Kementerian Agama RI, <https://www.kemenag.go.id>, di akses, 15 Januari 2023

